



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 32 / PID / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA
Tempat lahir : Solo
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 16 Mei 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Danau Tamblingan VI/Lingkungan Taman
Griya Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1307/Pid.B /2019/PN. Dps, tanggal 27 Maret 2019, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2018, Nomor: Reg. Perk ; PDM- 1108/DENPA.OHD/12/ 2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair

Bahwa ia terdakwa Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 24 oktober 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak tahun 2001 dan diangkat resmi pada tanggal 20 Mei 2006 sebagai Executive Director yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Legal dari PT Royal Bali Leisure yang mengurus urusan perijinan dengan gaji sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, saksi Alan Charles Thomas sebagai Presiden Direktur PT Royal Bali Leisure menyuruh terdakwa untuk mengurus ijin gangguan (HO) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengajukan permohonan daftar ulang ijin gangguan, setelah dilakukan proses pengurusan izin gangguan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Surat Izin Gangguan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Badung dengan biaya retribusi yang tertera pada surat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), namun oleh terdakwa biaya pengurusan izin gangguan tersebut dilaporkan ke pihak PT Royal Bali Leisure sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga pada tanggal 27 Oktober 2016 pihak Accounting PT Royal Bali Leisure mengeluarkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Royal Bali Leisure, dimana ternyata biaya pengurusan izin gangguan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan kepada pihak PT Royal Bali Leisure;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Royal Bali Leisure mengalami kerugian sebesar RP 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 32/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 24 oktober 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak tahun 2001 dan diangkat resmi pada tanggal 20 Mei 2006 sebagai Executive Director yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Legal dari PT Royal Bali Leisure yang mengurus urusan perijinan dengan gaji sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, saksi Alan Charles Thomas sebagai Presiden Direktur PT Royal Bali Leisure menyuruh terdakwa untuk mengurus ijin gangguan (HO) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengajukan permohonan daftar ulang ijin gangguan, setelah dilakukan proses pengurusan izin gangguan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Surat Izin Gangguan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Badung dengan biaya retribusi yang tertera pada surat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), namun oleh terdakwa biaya pengurusan izin gangguan tersebut dilaporkan ke pihak PT Royal Bali Leisure sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga pada tanggal 27 Oktober 2016 pihak Accounting PT Royal Bali Leisure mengeluarkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Royal Bali Leisure, dimana ternyata biaya pengurusan izin gangguan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisa uang

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 32/PID/2019/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan kepada pihak PT Royal Bali Leisure;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Royal Bali Leisure mengalami kerugian sebesar RP 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 24 oktober 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak tahun 2001 dan diangkat resmi pada tanggal 20 Mei 2006 sebagai Executive Director yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Legal dari PT Royal Bali Leisure yang mengurus urusan perijinan dengan pemerintah;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, saksi Alan Charles Thomas sebagai Presiden Direktur PT Royal Bali Leisure menyuruh terdakwa untuk mengurus ijin gangguan (HO) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengajukan permohonan daftar ulang ijin gangguan, karena Izin Gangguan (HO) yang diajukan terdakwa lama keluarnya, terdakwa mengatakan kepada saksi Alan Charles Thomas bahwa *"Kalau tidak memiliki izin gangguan (HO) maka itu akan menjadi masalah dan pengurusan izin gangguan (HO) susah dan memerlukan waktu yang lama sehingga harus membayar sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah),* karena saksi Alan Charles Thomas merasa takut akan ada masalah dengan PT Royal Bali Leisure dan mengingat Alan Charles Thomas

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 32/PID/2019/PT.DPS



adalah warga negara asing sehingga saksi Alan Charles Thomas percaya dan menyetujui untuk membayar biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) seperti yang diminta oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan proses pengurusan izin gangguan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Surat Izin Gangguan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Badung dengan biaya retribusi yang tertera pada surat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), namun oleh terdakwa biaya pengurusan izin gangguan tersebut dilaporkan ke pihak PT Royal Bali Leisure sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga pada tanggal 27 Oktober 2016 pihak Accounting PT Royal Bali Leisure mengeluarkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Royal Bali Leisure, dimana ternyata biaya pengurusan izin gangguan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan kepada pihak PT Royal Bali Leisure;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Royal Bali Leisure mengalami kerugian sebesar RP 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2019, Nomor. Reg. Perk: PDM-1108/DENPA/OHD/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat ketetapan redistribusi daerah nomor: 727/BPPT/IG/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999/BPPT/IG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006
- 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisure melalui saksi Windianto

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dra. UNING SUWANDARI Alias BU WANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** “ sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dra. UNING SUWANDARI Alias BU WANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) lembar surat ketetapan redistribusi daerah nomor: 727 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016
 - 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016
 - 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006
 - 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisure melalui saksi Windianto

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, masing pada tanggal 2 April 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1307/Akta Pid.B/2018/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 8 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal 4 April 2019 dan untuk Penuntut Umum tanggal 8 April 2019, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 15 April 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 April 2019 dan memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019, Nomor 1307/Pid.B /2018/PN Dps;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 23 April 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2019 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2019, Nomor 1307/Pid.B/2018/PN Dps;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307 / Pid.B / 2018/ PN.Dps, tanggal 27 Maret 2019, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, serta dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 32/PID/2019/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan pertama primair yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANGITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yang dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemedanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor1307 / Pid.B / 2018/ PN.Dps, tanggal 27 Maret 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”** karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diadakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dalam memori banding Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya khususnya mengenai terbuktinya dakwaan, sehingga memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor1307 / Pid.B / 2018/ PN.Dps, tanggal 27 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa di dalam putusannya tersebut yang dipandang terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor1307 / Pid.B / 2018/ PN.Dps, tanggal 27 Maret 2019, dalam hal lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya khususnya mengenai terbuiktinya dakwaan, akan tetapi mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pada kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/Pid.B/2018/PN.Dps, tanggal 27 Maret 2019. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 374KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1307/Pid.B / 2018/ PN.Dps, tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Dra. UNING SUWANDARI Alias BU WANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 32/PID/2019/PT.DPS



“ **PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** “ sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak harus dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) lembar surat ketetapan redistribusi daerah nomor: 727 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016
 - 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016
 - 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006
 - 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisure melalui saksi Windianto;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. Dan Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 32/Pen.Pid/2019/PT DPS, tanggal 12 Juni 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.A ISTRI AGUNG MIRAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

SUBYANTORO, SH.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.

Ttd

Panitera Pengganti

Dr. PUJI ASTUTI HANDAYANI,SH.MH.

ttd

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH.

Untuk Salinan resmi

Denpasar, 18 Juli 2019

Panitera;

Sugeng Wahyudi,SH,MM.

Nip.19590301 198503 1 006